



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA) BERBASIS ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**SURIATI
1863201073**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA) BERBASIS ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

SURIATI
1863201073

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Suriati

NIM : 1863201073

Tanda Tangan : 

Tanggal : 04 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km. 08 Rumbai Telp. 0761 52658 Pekanbaru

LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Suriati
NIM. : 1863201073
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
Berbasis Online Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru

Pembimbing I

Sri Roserdevi Nasution, S.Sos, M.Si
NIDN. 1012068901

Pembimbing II

Adia Ferizko, S.Sos, M.Si
NIDN. 1001029002

Ketua Program Studi : Administrasi Publik





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322
Kode Pos 28265 Web site : <https://fia.unilak.ac.id> / email : fia@unilak.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Suriati

NIM : 1863201073

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Berbasis Online Di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan ditahap dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang
diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Sri Roserdevi Nasution, S.Sos, M.Si	()
Pembimbing	: Adia Ferizko, S.Sos, M.Si	()
Penguji	: Sudaryanto, SP., M.Si	()
Penguji	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Pebriana Marlinda, S.Sos., MAP	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 04 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpah nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 bagi Mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Saya menyadari bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dan sebagai pembimbing I yang sudah banyak memberikan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan dalam pengerjaan skripsi.

5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Adia Ferizko, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada saya selama proses bimbingan berlangsung.
7. Ibuk Hj. Irma Novrita S.Sos.,M.Si selaku kepala dinas telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
8. Seluruh pegawai dan staff yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
9. Terutama untuk Orang Tua tercinta serta adik-adik tersayang dan seluruh Keluarga yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan baik materi maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan seluruh teman-teman saya yang berada di FIA maupun di luar FIA yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pekanbaru, 04 Juli 2024

Suriati

ABSTRAK

Nama : SURIATI
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Berbasis Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Penelitian ini membahas tentang implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu yang diterbitkan sebagai bukti identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi proses pembuatan KIA berbasis online terlaksana dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembuatan KIA berbasis online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Teori Van Meter dan Van Horn dalam buku Dwiyanto Indiahono (2017:38) yang meliputi: Standar dan sasaran kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan Sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru adalah dari implementasi pembuatan KIA secara online secara umum masih belum optimal dan terlaksana dengan sepatutnya, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang berdasarkan indikator komunikasi, standar dan sasaran kebijakan dan juga sikap pelaksanaan.

Kata Kunci : Kartu, Identitas, Anak, Pekanbaru

ABSTRACT

Name : Suriati
Study Program : Public Administration
Title : *The Policy Implementation of The online-based Child Identity Card (KIA) at the Department of Population and Civil Registration in Pekanbaru City*

This research discusses the implementation of the online-based child identity card (KIA) program at the Pekanbaru city population and civil registration service. Child Identity Card (KIA) is a card issued as proof of official identity for children under 17 years of age. The aim of this research is to find out to what extent the online-based KIA creation process has been implemented and what factors are the obstacles in the online-based KIA creation process. The theory used in this research is the Van Meter and Van Horn Theory Concept in Dwiyanto Indiahono's book (2017:38) which includes: Policy standards and targets, Policy performance, Resources, Communication between implementing agencies, Characteristics of implementing agencies, Social, economic environment and politics and attitudes of implementers. This research uses qualitative methods; data collection uses interview techniques, direct observation and documentation. The results of research on the implementation of the online-based child identity card (KIA) program at the Pekanbaru city population and civil registration service are that the implementation of online KIA production is generally still not optimal and implemented properly, this is supported by the results of interviews based on communication indicators, standards and policy targets and also attitudes towards implementation.

Keywords: *Card, Identity, Child, Pekanbaru*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN ORSINALITAS.....	i
LEMBARAN DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Teoritis	12
2.1.1 Administrasi Publik	12
2.1.2 Kebijakan.....	13
2.1.3 Implementasi Kebijakan.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Fokus Penelitian	21
2.4 Kerangka Berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi Penelitian	24
3.2 Desain Penelitian.....	24
3.3 Informasi Penelitian	24
3.4 Jenis Data	25
3.4.1 Data Primer	25

3.4.2 Data Sekunder	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Analisi Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
4.1 Sejarah Singkat Kota pekanbaru	30
4.1.1 Profil Provinsi Riau.....	33
4.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	34
4.1.3 Batas-Batas Kota Pekanbaru	34
4.1.4 Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau	34
4.2 Gambaran Umum Disdukcapil Kota Pekanbaru	36
4.3 Visi dan Misi Disdukcapil Kota Pekanbaru	38
4.3.1 Visi Disdukcapil Kota Pekanbaru	38
4.3.2 Misi Disdukcapil Kota Pekanbaru	39
4.4 Keadaan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan, Masa Karja, dan Jenis Kelamin.....	40
4.4.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
4.4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	41
4.4.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	43
4.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Disdukcapil Kota Pekanbaru	44
4.6 Struktur Organisasi.....	66
4.7 Sarana dan Prasarana	68
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	71
5.1 Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Berbasis Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	71
5.2 Hambatan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Berbasis Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	97
6.1 Kesimpulan	97

6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Cakupan Penduduk Kota Pekanbaru Usia KIA dan Cetak KIA ...	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Data Pegawai Tingkat Pendidikan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	41
Tabel 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Masa Kerja	42
Tabel 4.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.7 Fasilitas Sarana dan Prasarana Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Kartu Identitas Anak	4
Gambar 1.2 Tampilan Pendaftaran Kartu Identitas Anak Online	6
Gambar 1.3 Pedoman Tatacara Pengajuan Pembuatan KIA	7
Gambar 4.3 Gambar Peta Kota Pekanbaru	34
Gambar 4.4 Lambang Kota Pekanbaru	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus dan aset bangsa, oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Mereka memiliki kecakapan untuk membuat pilihan penting yang akan berdampak bagi negara kedepannya. Oleh karena itu perlindungan bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Hal tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, anak-anak juga memiliki hak didalamnya. Sebagai orang tua, masyarakat, dan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak dapat terwujud.

Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan tumbuh kembang anak sedini mungkin agar bisa menjadi generasi penerus bangsa. Pemerintah juga harus mengambil peran untuk melindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hak anak berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang upaya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Nama anak berfungsi sebagai identitas dan kewarganegaraan bagi seorang anak serta merupakan haknya. Selain nama anak, ada beberapa hak anak lainnya yaitu hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, status kebangsaan, dan lain sebagainya. Perlindungan anak tidak

dapat dilakukan tanpa banyaknya partai politik yang berpengaruh untuk melindungi dan memenuhi hak anak.

Salah satu bentuk perlindungan atas hak anak yang dilakukan oleh pemerintahan ialah hak atas identitas anak, sebagai mana yang diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Kartu identitas anak merupakan kartu tanda penduduk untuk anak Indonesia dan dapat mempermudah anak untuk mengakses jasa publik.

Kartu identitas anak atau disedut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Dengan adanya kartu identitas anak ini dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan pendataan dan memberikan hak anak seperti hak pengakuan, jaminan, serta perlindungan terhadap anak. Ada beberapa fasilitas yang memerlukan kartu identitas ini seperti tanda bukti diri, persyaratan pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen ke imigrasian dan lain sebagainya. Kartu ini hanya di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor publik. Realisasi pada penyelenggaraan

administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan, yakni sebagai upaya pendaftaran dan pencatatan sipil bagi masyarakat. Dokumen kependudukan yang kini dimiliki oleh setiap penduduk diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta kematian, dan lain sebagainya.

Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang tidak memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional, dan terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Program kartu identitas anak (KIA) diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi anak yang usianya kurang dari 17 tahun karena memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sebagaimana halnya seseorang yang sudah berusia lebih dari 17 tahun yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai tanda pengenal atau bukti diri yang sah secara undang-undang bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, ditargetkan untuk kedepannya kartu identitas anak (KIA) akan digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen keimigrasian serta untuk membuat (badan penyelenggara jaminan sosial) BPJS kesehatan dan untuk memenuhi hak Anak lainnya.

Pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) dilaksanakan disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, semua provinsi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program kartu identitas anak (KIA), dimana penetapan untuk tata cara pembuatannya di serahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota yang akan melaksanakannya menurut pertimbangan dari pemerintah provinsi yang bersangkutan dan harus mengacu pada undang-undang dan kebijakan nasional. Di Provinsi Riau pelaksanaan program kartu identitas anak (KIA) dipelopori oleh kabupaten Dumai pada tahun 2016 yang kemudian diikuti oleh kabupaten Kampar pada tahun 2018 dan Kota Pekanbaru pada tahun 2019. Diharapkan adanya program Kartu Identitas Anak (KIA) dapat menjadi solusi dari masalah kependudukan, khususnya bagi anak. Dengan adanya kartu identitas anak (KIA) ini juga akan memudahkan orang lain yang membutuhkan bukti diri anak tersebut.

Gambar 1.1 tampilan Kartu Identitas Anak



Sumber : Wawancara Masyarakat

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, perubahan yang berjalan juga begitu cepat yang mana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Dizaman ini sudah ada yang namanya internet, sehingga untuk

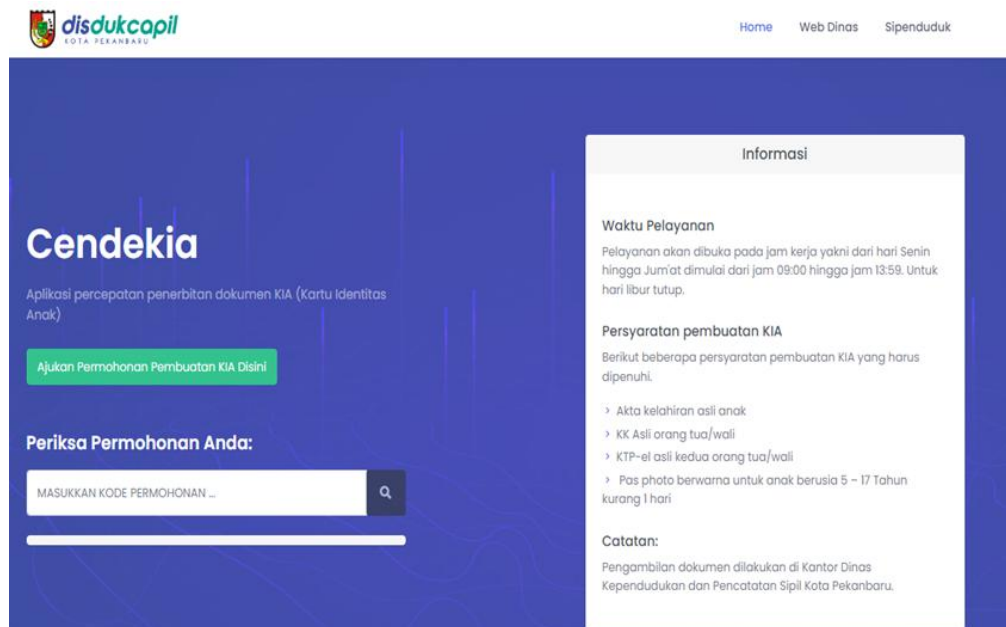
mengakses apa saja yang dilakukan menjadi lebih mudah, banyak teknologi berupa komputer atau laptop, smartphone yang semakin canggih. Teknologi saat ini telah menggeser banyak hal seperti dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi.

Maka dari itu dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru juga melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam melakukan pembuatan dokumen administrasi kependudukan secara *online*. Inovasi ini ialah memudahkan masyarakat pada saat pengajuan pembuatan dokumen yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru. Sesuai dengan Peraturan Walikota (perwako) Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2021 tentang sistem pelayanan berbasis elektronik pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik yang diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen lainnya.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien pemerintahan Kota Pekanbaru memanfaatkan teknologi untuk proses pembuatan kartu identitas anak (KIA). Hal ini berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 1041 Tahun 2021 tentang pelayanan *online* percepatan penerbitan dokumen kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Teknologi yang digunakan adalah menggunakan sistem aplikasi informasi yang diberi nama

Percepatan Penerbitan Dokumen Kartu Identitas Anak (CENDIKIA) yang dapat di akses melalui <https://appdukcapil.pekanbaru.go.id/kia>.

Gambar 1.2 Tapilan Pendaftaran Kartu Identitas Anak



Sumber : Website Resmi Disdukcapil Kota Pekanbaru

Cendekia atau aplikasi percepatan penerbitan dokumen kartu identitas anak merupakan inovasi teknologi yang dihadiri oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. Rancangan dari inovasi ini dilakukan untuk memudahkan proses permohonan dan penerbitan kartu identitas anak. Cendekia dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang memungkinkan masyarakat bisa mengakses dimana saja dan kapan saja. Pemerintah berharap dengan adanya inovasi ini, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berikut merupakan syarat dalam pembuatan kartu identitas anak diantaranya sebagai berikut:

1. Akta kelahiran asli anak
2. KK asli orang tua/wali
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
4. Pas foto berwarna untuk anak usia 5-17 tahun kurang satu hari.

Waktu pelayanan dari CENDIKIA akan dibuka pada jam kerja yakni dari hari senin hingga jum`at dimulai dari jam 09.00 hingga jam 13.59 dan untuk hari libur layanan akan ditutup.

Gambar 1.3 Tampilan Alur Pembuatan KIA (Kartu Identitas Anak)



Sumber : Website Resmi Disdukcapil Kota Pekanbaru

Dari Tampilan alur diatas menjelaskan bahwa, masyarakat mengajukan permohonan seperti mengunggah dokumen-dokumen sebagai syarat dalam pembuatan kartu identitas anak di Web dan mengisi Formulir yang diperlukan. Selanjutnya tugas pegawai memeriksa berkas-berkas yang diajukan masyarakat,

apabila sudah melengkapi persyaratan, pegawai atau staf akan menginput data dan mencetak kartu identitas anak (KIA).

Tabel 1.1 Cakupan data Penduduk Kota Pekanbaru Jumlah Wajib KIA dan Memiliki KIA 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Wajib KIA	Jumlah Penduduk Memiliki KIA
1	Sukajadi	48.026	12.943	7.231
2	Pekanbaru Kota	26.744	7.132	3.698
3	Sail	25.999	7.566	4.186
4	Lima Puluh	45.021	11.548	6.524
5	Senapelan	38.390	9.832	5.620
6	Rumbai Barat	29.205	9.453	4.755
7	Bukit Raya	107.347	31.230	17.921
8	Binawidya	80.132	25.010	13.145
9	Marpoyan Damai	150.313	44.701	24.920
10	Tenayan Raya	116.014	35.030	18.358
11	Payung Sekaki	99.589	27.599	16.026
12	Rumbai	102.207	29.731	15.960
13	Tuahmadani	161.132	51.549	27.448
14	Kulim	57.603	17.936	10.276
15	Rumbai Timur	35.626	10.223	5.763
	Total	1.123.348	331.483	181.831

Sumber Data : disdukcapil Kota Pekanbaru 2024

Berdasarkan tabel 1.1, Masih banyaknya anak yang belum memiliki kartu identitas anak. Terbukti dari tabel tersebut diketahui jumlah yang wajib kartu identitas anak (KIA) sebanyak 331.483 dan yang memiliki kartu identitas anak

(KIA) saat ini berjumlah 181.831. diketahui kecamatan Pekanbaru Kota merupakan kecamatan paling rendah yang memiliki kartu identitas anak (KIA) dengan jumlah 3.698 dan untuk kecamatan Tuahmadani menjadi kecamatan tertinggi anak yang memiliki kartu identitas anak (KIA) dengan jumlah 27.448.

Melalui penyediaan pendataan yang dilakukan, dapat melihat berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan untuk melaksanakan program pembuatan kartu identitas anak (KIA). Proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dilakukan dan dikenal sebagai implementasi. Tujuan dari implementasi adalah untuk menyediakan metode yang menghasilkan sesuatu dan bermanfaat bagi orang lain dengan cara yang konkret. Implementasi juga merupakan komponen penting dalam kebijakan publik. Suksesnya suatu implementasi dapat dilihat dari tujuan akhir apakah tercapai atau tidaknya kebijakan itu sendiri.

Jika kebijakan publik tidak dilakukan dengan benar, bisa menjadi kesalahan yang serius. Kebijakan publik dapat dikatakan benar-benar dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud, sebagai elemen harus dievaluasi selama implementasi. Oleh karena itu untuk memberikan keputusan atau kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan terlebih dahulu, hal tersebut dikenal sebagai implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti tentang implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak berbasis *online* di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru mendapatkan fenomena yaitu masih belum terlaksananya program kartu identitas anak secara penuh karena masih

terdapatnya anak wajib KIA yang belum memiliki kartu identitas anak (KIA) yang terlihat dari tabel 1 dan berdasarkan survei lapangan masih ada anak yang belum memiliki KIA.

Berdasarkan temuan permasalahan atau gejala di atas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam serta melaksanakan penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK BERBASIS ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis *online* di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru ?
2. Apa faktor-faktor hambatan dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis *online* di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis *online* di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru

2. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam implementasi program kartu identitas anak (KIA) berbasis *online* di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang apa saja manfaat dan tujuan adanya Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Berbasis *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan masukan dan bantuan pikiran dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Berbasis *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
3. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan informasi untuk peneliti yang mengerjakan penelitian yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian implementasi pembuatan kartu identitas anak berbasis online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan, akan tetapi dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru belum melakukan secara maksimal kepada masyarakat sebagai upaya keberhasilan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak berbasis online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru, dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Dalam pelaksanaan implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya anak yang belum memiliki kartu identitas anak (KIA), masih ada diantara masyarakat yang tidak paham tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga perlunya Kartu Identitas Anak (KIA). Beberapa uraian diatas diperkuat dengan keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kartu identitas anak (KIA) secara *online*. Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung mengapa masih adanya anak yang belum memiliki Kartu identitas anak (KIA).

2. Faktor penghambat

- Terdapatnya gangguan jaring dalam proses pembuatan kartu identitas anak (KIA) menjadi penghambat jalannya implementasi kebijakan tersebut tersebut. Permasalahan tersebut membuat masa proses pembuatan kartu identitas memakan waktu yang cukup lama.
- Masih terdapatnya masyarakat yang belum mengetahui tentang pembuatan kartu identitas anak berbasis *online*. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi melalui media sosial tentang kartu identitas anak (KIA). Namun hal tersebut tidak cukup membuat masyarakat bisa secara mandiri dalam membuat kartu identitas anak tersebut. Masih terdapatnya masyarakat tidak memahami pembuatan kartu identitas anak berbasis *online* tersebut.

6.2 Saran

1. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menambah anggaran untuk program kartu Identitas Anak (KIA) agar terlaksana secara efektif dan efisien
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melakukan sosialisai kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru secara penyuluhan atau seminar yang berisi tentang pentingnya dokumen catatan sipil kepada masyarakat dan juga pentingnya membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru melakukan program pembuatan kartu identitas anak keliling agar mempercepat program penerbitanm kartu identitas anak semakin meningkat.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widodo, Joko. 2021. *Analisis kebijakan publik konsep dan alikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang:Media Nusa Creative.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan publik berbasis dynamic politicys analisis*. Yogyakarta:Gava media.
- Henuk, Alemina. 2020. *Pengantar ilmu administrasi*. Yogyakarta: Andi (anggota IKAPI)
- Widi, Endang. 2018. *Teori dan praktik penelitian kuantitatif, kualitatif* . Jakarta: Bumi aksara.
- Harry, Mulya. 2023. *Ilmu Administrasi Negara*. Banten: Sada kurnia pustaka
- Djani, William. 2022. *Administrasi Publik (teori dan pengeseran para digma ke era digital*. Zulfatama jawara.
- Dani, Rahiman. 2022. *Reformasi Administrasi Publik*. Sumatra Barat: Azka pustaka.
- Angger, Roni. 2020. *Pengantar Manajemen teori dan aplikasi*. Malang:AE publishing.
- Ambarwati, Arie. 2018 *perilaku dan teori organisasi*. Malang:Media Nusa Creative.
- Djani, William. 2022. *Kebijakan Publik*. Zulfatama jawara.
- Sobirin. 2023. *Implementasi Kebijakan (studi kasus, teori dan aplikasinya)*. Makassar:Chakti Pustaka Indonesia.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: yayasan ahmar cendikia Indonesia.
- Phuk, alexander. 2019. *Konsep Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (StudiImplementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung)*.Bandung:Nusa Media.

Jurnal

- Sari, R. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang Panjang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial).
- Krisnawati, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

- Wahyuni, L. (2022). *Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai*. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, 4(1), 50-53.
- Zhahral, A., & Arif, L. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya*. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(2), 530-542.
- Wibisono, A., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). *Implementasi kebijakan kia (kartu identitas anak) dalam menjamin pemenuhan hak konstitusi anak stateles di kelurahan pegirian kota surabaya*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 3(8), 85-95.
- Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Pemerintah Kota Cimahi*. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 8(6), 429-438.
- Haryani, D. (2023). *Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak di kantor dinas kependudukan catatan sipil kabupaten banyuasin*. Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial, 18(1), 74-86.
- Pasaribu, R. R. S. (2019). *Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 8(1), 158-162.
- Faujiah, N., & Arifin, M. Z. (2021). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda*. Journal of Policy and Bureaucracy Management, 2(2), 88-102.